



AL-SUNNAH DAN TAFSIR ALQURAN
(Tinjauan tentang Fungsi dan Posisi *al-Sunnah*
dalam Tafsir Alquran)



MUSTOPA

Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi, Cirebon
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
diya.afkar@gmail.com

Abstrak

Para sahabat ketika Rasulullah Saw. masih hidup, apabila mereka menemukan persoalan terkait dengan Alquran mereka bertanya langsung kepada Rasulullah Saw., kemudian Rasulullah Saw. menjelaskannya untuk mereka. Posisi Rasulullah dalam hal ini sebagai penjelas Alquran dan posisi ini merupakan posisi dan fungsi *al-Sunnah* dalam tafsir Alquran. Ada beberapa pendapat para ulama terkait penafsiran Rasulullah Saw. terhadap Alquran. *Pertama*, Rasulullah Saw. menjelaskan kandungan Alquran kepada sahabat-sahabatnya. Sebagaimana Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. wajib untuk mengajarkan kandungan Alquran kepada para sahabatnya. *Kedua*, Rasulullah Saw. hanya sedikit dalam menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Sebagaimana riwayat 'Aisyah bahwa Rasulullah Saw. tidak menafsirkan satu ayat pun dari Alquran kecuali sangat terbatas yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril.

Kata Kunci: *al-Sunnah* , Alquran dan Tafsir.

Abstract

The companions when the Messenger of Allah. still alive, if they find a problem related to the Qur'an they ask directly to the Messenger of Allah, then the Prophet. explain it to them. The position of the Prophet in this case as an explanation of the Qur'an and this position is the position and function of *al-Sunnah* in the interpretation of the Qur'an. There are several opinions of the scholars regarding the interpretation of the Prophet. against the Koran. First, the Messenger of Allah. explain the content of the Koran to his friends. As Ibn Taymiyah said that the Messenger of Allah. obligatory to teach the content of the Koran

to his friends. Secondly, the Messenger of Allah. just a little in explaining to his friends. As is the story of 'A'ishah, the Messenger of Allah. do not interpret even one verse of the Koran except very limited in accordance with what is taught by the angel Gabriel.

Keywords: Al-Sunnah, Alquran and Interpretation.

PENDAHULUAN

Alquran, sebagaimana disepakati oleh sebagian ulama merupakan buku yang sangat kontroversial. Bahasanya sangat antik dan mendua, metaforik, figuratif, bahkan alegoris. Kalimat dan kata-katanya saling berulang (repetisi) bahkan “bertentangan”. Lebih jauh, dalam setiap kitab suci, termasuk Alquran tentunya, terdapat kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang memiliki makna ganda, bahkan *triple*. Konsekuensi logis dari hal ini adalah munculnya penafsiran-penafsiran yang ingin menyesuaikan semangat (*ruh*) kitab suci itu selaras dengan perkembangan zaman untuk membuktikan bahwa ia mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer, baik secara spiritual ataupun material.¹

Alquran memang mempunyai "daya dentum" yang luar biasa. Sebagai sebuah teks ia sangat *debatable*, bahkan multi interpretatif dan tafsir. Padanya melekat sifat sentrifugal dan sentripetal yang dengannya manusia seringkali merujuk dan meninggalkan. Para pembacanya selalu saja ingin mengutip dan menafsirkan. Karena itu lahirlah bermilyar komentar, bertrilyun buku, ribuan hujatan, dan jutaan sanjungan. Tetapi pada saat yang sama, di sudut ujung yang lain, selalu saja ada keinginan untuk kembali berpayung mendekam di bawah naungan ayat-ayat verbalnya.²

Sejarah membuktikan bahwa umat Islam adalah: satu Alquran banyak penafsiran, satu Alquran banyak mazhab, dan satu Alquran banyak sekte. Seringkali di antara mereka saling menyalahkan bahkan mengkafirkan. Dimana justifikasi dalilnya dari Alquran yang sama. Yaitu Alquran yang bersumber dan berasal dari Allah Swt. melalui Muhammad saw.

PEMBAHASAN

AL-SUNNAH

Pengertian Al-Sunnah

¹M. Yudhie Haryono. (Ed). *Al-Quran Kritis Studi Tematik dan Metode Baru* (Jakarta: Penerbit Nalar Bekerjasama dengan PT. IntiMedia, 2002), 9.

²M. Yudhie Haryono. (Ed). *Al-Quran Kritis Studi Tematik dan Metode Baru*, 9.

Ada istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan *al-Sunnah* yaitu: *al-Sunnah* itu sendiri, *al-hadīth*, *khobar*, dan *athar*. *Al-Sunnah*, menurut pengertian etimologis, berarti tradisi yang biasa dilakukan, atas jalan yang dilalui (*al-tarīqah al-maslūkah*), baik yang terpuji maupun yang tercela. Hal ini bisa dipahami dari hadis Nabi Saw.:

"Barangsiapa mengadakan/mempelopori suatu al-Sunnah (tradisi atau jalan yang dilalui) yang baik, maka baginya pahala atas perbuatan itu dan pahala orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barangsiapa memelopori suatu al-Sunnah yang buruk, maka baginya dosa atas perbuatannya itu dan menanggung dosa orang yang mengerjakan (mengikuti)nya hingga hari kiamat". (H.R. Muttafaq 'Alayh)

Al-Sunnah juga berarti lawan dari *bid'ah*. Barangsiapa mengerjakan amalan agama tanpa didasari oleh tradisi atau tata cara agama, maka ia mengada-ada (membuat *bid'ah*). Dan juga bisa berarti jalan hidup (*al-sīrah*). Oleh karena itu, *al-Sunnah* Nabi berarti jalan hidupnya Nabi, dan *al-Sunnah* Allah adalah jalan/hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya (Baca Q.S. Fāṭir: 43, dan al-Faḥ: 23).

اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَجِئُ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأُولِينَ فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

"Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan Karena rencana (mereka) yang jahat. rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang Telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu". (Q.S. al-Fāṭir: 43)

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

"Sebagai suatu sunnatullah yang Telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu". (Q.S. al-Faḥ: 23)

Al-Hadīth berarti *al-Jadīd* (baru), lawan dari *al-Qadīm* (dahulu). Atau berarti *al-Qarīb* (dekat) dan *al-Khabar* (berita). Pengertian *al-Hadīth* dalam arti *al-Khabar* ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Q.S. al-Ṭūr: 34.

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

"Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Alquran itu jika mereka orang-orang yang benar". (Q.S. al-Ṭūr: 34)

Mengenai pengertian terminologis *al-Sunnah* dan *al-Hadīth* ini, ada ulama yang membedakan keduanya dan ada pula yang mengidentikkan/menyamakannya. Ulama yang membedakan pengertian keduanya antara lain Ibn Taymiyah, Imām Kamāl Ibn Humām, dan Taufiq. Menurut Ibn Taymiyah, *al-Hadīth* merupakan ucapan, perbuatan maupun *taqrīr* Nabi Saw. sebatas setelah ia diangkat menjadi Rasul, sedangkan *al-Sunnah* lebih dari itu, yakni sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Imām Kamāl Ibn Humām berpendapat bahwa *al-Sunnah* dapat berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan Nabi Saw., sedangkan *al-Hadīth* hanya terbatas pada perkataannya saja. Dan Taufiq membatasi *al-Sunnah* dengan tradisi Nabi yang biasa dilakukan dan diikuti oleh sahabat, sedangkan *al-Hadīth* merupakan perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang sahabat, lalu mereka saja yang melakukan dan mengetahuinya, sehingga tidak menjadi pegangan umum. Adapun jumhur ulama menyamakan arti *al-Sunnah* dengan *al-Hadīth*, hanya saja ulama hadis banyak memakai istilah *al-Hadīth*, sedangkan ulama *uṣūl* memakai istilah *al-Sunnah*.

Al-khabār berarti *al-Nabā'* (pemberitaan), sehingga arti *al-khabār* adalah berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang yang lain. Dengan demikian *al-khabār* lebih luas dari *al-Sunnah*, karena tidak hanya bersumber dari Nabi Saw. tetapi juga dari sahabat dan *tabi'īn*. Al-Ṭiby menyamakan arti *al-Khabar* dengan *al-Hadīth*, karena itu ada istilah hadis *marfū'*, *mawqūf* dan hadis *maqṭū'*.

Sedangkan *al-Athar* berarti bekas atau sisa sesuatu. Para *fuqahā'* memakai istilah *athar* khusus diperuntukkan bagi perkataan shahabat, *tabi'īn* dan ulama salaf. Tetapi jumhur ulama menyamakan *athar* dengan *al-Hadīth/al-Sunnah*. Al-Nawawī menyatakan bahwa ulama fiqih menyebut perkataan sahabat (hadis *mawqūf*) dengan *athar*, dan menamai hadis Nabi dengan *khabar*. Tetapi kebanyakan ulama hadis menamai hadis Nabi dan perkataan sahabat dengan *athar* juga, namun sebagian ulama lain memakai *athar* untuk perkataan *tabi'īn* saja. Sedangkan Al-Zarkashī memakai *athar* untuk hadis *mawqūf*, dan dia membolehkan penggunaan *athar* untuk hadis

marfū'. Al-Ṭahāwī menggunakan *athar* untuk segala yang datang dari Nabi dan sahabat. Dan Al-Ṭabarī mengkhususkan *athar* untuk yang datang dari Nabi.

Perlunya seseorang mengetahui dan mempelajari berbagai pendapat ulama dalam penggunaan istilah-istilah itu adalah agar nantinya orang yang mempelajari atau membaca kitab-kitab dapat memilah-milahkan mana yang hadis Nabi dan mana pula yang datang dari sahabat. Misalnya ketika membaca kitab *Tahdhīb al-Athar* karya al-Ṭabarī, maka yang dimaksud *athar* di situ adalah hadis Nabi, karena dia mengidentikkan antara *al-Ḥadīth* dan *al-Athar*. Berbeda dengan kitab *Ma'ānī al-Athar* karya al-Ṭahāwī, di mana istilah *athar* mungkin hadis Nabi dan mungkin pula perkataan sahabat, karena dia menamai apa yang datang dari Nabi dan sahabat sebagai *athar*. Dalam kajian ini penulis cenderung untuk menyamakan kedua istilah (*al-Sunnah* dan *al-Ḥadīth*) dalam penggunaannya, sebagaimana pendapat jumbuh ulama, karena pendapat ini banyak digunakan oleh para ulama hadis akhir-akhir ini, di samping agar tidak bertele-tele dan terjebak pada perbedaan-perbedaan yang cenderung membingungkan bagi orang yang masih dalam taraf pemula dalam mempelajari Islam, terutama *al-Ḥadīth/al-Sunnah*.

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian istilah *al-Sunnah/al-Ḥadīth*, sebab mereka memandangnya dan membicarakannya dari segi yang berbeda-beda pula. Menurut pendapat ulama hadis, bahwa *al-Sunnah/al-Ḥadīth* adalah "segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrīr*-nya ataupun selain dari itu. Termasuk dalam selain dari itu (selain perkataan, perbuatan, dan *taqrīr*-nya) adalah sifat-sifat, keadaan dan *himmah* (keinginan/cita-cita) Nabi Saw., misalnya, sifatnya yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabat, ahli sejarah baik mengenai sifat jasmani maupun moralnya; keadaannya, misalnya silsilah (nasab), nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para ahli sejarah; dan *himmah*-nya misalnya keinginan untuk berpuasa tanggal 9 Muharam, tetapi ia belum sempat melakukannya.³

Sedangkan menurut ulama *uṣūl fiqih*, yang dimaksud dengan *al-Sunnah/al-Ḥadīth* adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Saw. selain Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrīr*-nya, yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Perbedaan pengertian tersebut disebabkan karena ulama hadis memandang Nabi Saw. sebagai manusia yang sempurna, yang dapat dijadikan suri tauladan bagi umat Islam, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Aḥzāb: 21;

³Tadjab et.al., *Dimensi-Dimensi Studi Islam* (Surabaya: Karya Aditama, 1994),

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. al-Ahzāb: 21).

Oleh karena itu mereka membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Saw., baik yang ada hubungannya dengan ketetapan hukum syariat maupun tidak, dan baik ketika ia sudah menjadi Rasul ataupun sebelumnya. Berbeda halnya dengan ulama *uṣūl fiqh*, mereka memandang Nabi Saw. sebagai *musharri'* (pembuat undang-undang) di samping Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Hashr: 7, yang maksudnya: *“Apa yang diperintahkan oleh rasul maka ambillah atau kerjakanlah, dan apa yang dilarang oleh rasul maka jauhilah”*. Sehingga sesuatu yang datang dari rasul, yang tidak berkaitan dengan hukum, bukan termasuk dalam kategori *al-Sunnah /al-Ḥadīth*, dan tekanannya pada setelah beliau diangkat menjadi rasul,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". (Q.S. al-Hashr: 7)

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang patut digarisbawahi adalah pemakaian kalimat apa yang datang (dinukilkan) dari Rasulullah Saw. dalam definisi-definisi tersebut. Kalimat itu mempunyai konsekuensi bahwa semua *al-Sunnah /al-Ḥadīth* adalah *ṣahīḥ*, karena datangnya dari Nabi Saw. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, yakni ada pula hadis yang

hasan, *ḍaʿīf* dan bahkan ada pula yang *mawḍūʿ*, yang semuanya itu dapat dikatakan sebagai *ḥadīth/al-Sunnah*.⁴

Definisi *al-Ḥadīth/al-Sunnah* yang lebih relevan untuk dijadikan pegangan ialah segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrīr*-nya (atau selain dari itu). Dengan definisi ini berarti bahwa tidak semua *ḥadīth/al-Sunnah* yang ada itu dinilai *ṣaḥīḥ*, tetapi ada pula yang termasuk *ḍaʿīf* dan *mawḍūʿ*. Adanya hadis/*al-Sunnah* yang *ḍaʿīf* dan *mawḍūʿ* itu bukan berarti karena kelemahan Nabi Saw., tetapi karena kesalahan dan kelemahan para perawi dalam menyandarkan dan menisbatkan kepadanya. Karena itulah timbul usaha kritik sanad dan matan hadis. Dengan adanya kritik tersebut akan ditemukan mana *ḥadīth/al-Sunnah* yang *maqḅūl* (dapat diamalkan dan diterima sebagai *ḥujjah*) dan mana pula yang *mardūd* (ditolak atau tidak bisa diamalkan dan dijadikan *ḥujjah*).⁵

Fungsi Al-Sunnah terhadap Alquran

Hadis-hadis Nabi dalam kaitannya dengan Alquran menurut Muhaimin dkk,⁶ mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Alquran. 2) Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Alquran yang masih *mujmal*/Global (*bayān al-Mujmal*), memberikan batasan terhadap hal-hal yang masih belum terbatas di dalam Alquran (*taqyīd al-Mutlaq*) memberikan kekhususan (*takḥṣīs*) ayat-ayat Alquran yang bersifat umum (*takḥṣīs al-ʿĀm*), dan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Alquran (*tawḍīḥ al-Mushkil*). 3) Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Alquran.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif berikut ini penulis sajikan penjelasannya:

- a. Menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Alquran. Maka dalam hal ini kedua-duanya sama-sama menjadi sumber hukum, misalnya dalam Alquran disebutkan mengharamkan bersaksi palsu:

⁴Tadjab et.al., *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, 131.

⁵Tadjab et.al., *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, 132.

⁶Muhaimin et.al., *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 134-139.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا
يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

"Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan Telah dihalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta". (Q.S. Al-Hajj: 30)

Ayat tersebut kemudian dikuatkan oleh sabda Nabi Saw. dengan hadisnya: "Perhatikan, aku akan memberitahukan kepadamu sekalian tentang dosa yang paling besar, sahut kami:" baiklah, hai Rasulullah, beliau meneruskan sabdanya: (1) menyekutukan Allah; (2) durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu Rasulullah sedang bersandar, tiba-tiba duduk seraya bersabda lagi: "awas berkata palsu". (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Sedangkan hadis-hadis tentang perintah mengerjakan salat, puasa, zakat, haji, *amar ma'ruf nahi munkar* serta hadis-hadis yang melarang minum khamar, berjudi, menyembelih qurban dengan menyebut nama selain Allah dan lain sebagainya adalah juga termasuk contoh-contoh dari fungsi pertama ini.

- b. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Alquran yang masih *mujmal/global* (*bayān al-Mujmal*), memberikan batasan terhadap hal-hal yang masih belum terbatas di dalam Alquran (*taqyīd al-Muṭlaq*) memberikan kekhususan (*takhsīs*) ayat-ayat Alquran yang bersifat umum (*takhsīs al-'Ām*), dan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Alquran (*tashrīḥ al-Mushki*).

➤ Contoh *Bayān al-Mujmal*

Di dalam Alquran hanya disebutkan secara global tentang perintah salat dan zakat, sebagaimana firman Allah: "Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat...".⁷Tetapi di dalamnya belum dijelaskan *kaifiyat* (cara-cara) menjalankan salat, jumlah rakaat dalam salat, nisab-nisab zakat dan sebagainya, secara terperinci, dalam hal ini hanya dijumpai dalam hadis-hadis

⁷Q.S. Al-Baqarah: 43

Nabi Saw., misalnya sabda Nabi Saw.: “*Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku menjalankan salat*”. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Saw. memberikan contoh-contoh secara praktis tentang cara-cara menjalankan ibadah salat.

➤ Contoh *taqyīd al-muṭlaq*

Di dalam Alquran disebutkan tentang ketentuan anak dapat memusakai harta orang tuanya dan keluarganya sebagaimana dalam Q.S. al-Nisā': 11; “*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah*”⁸

Pada ayat tersebut tidak dijelaskan batasan (syarat-syarat) untuk saling pusaka-memusakai antara mereka. Kemudian hadis mengemukakan batasan (syarat), tidak berlainan agama dan tidak adanya tindakan pembunuhan. Sebagaimana sabda Nabi Saw.: “*Si muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak boleh mewarisi harta muslim*”.⁹ Dan juga pada hadis “*Si pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang di-bunuh sedikitpun*”.¹⁰

➤ Contoh *takhsīṣ al-‘Ām*

⁸ Q.S. al-Nisā': 11.

⁹ H.R. Jamā'ah.

¹⁰ H.R. Al-Nasā'ī.

Nash Alquran mengharamkan bangkai dan darah secara umum, sebagaimana tercantum dalam QS. al-Mā'idah: 3: "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*"¹¹

Kemudian hadis memberikan penentuan khusus (pengecualian) bagi macam-macam bangkai dan darah sebagaimana dalam Hadis Nabi: "*Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai itu ialah bangkai ikan air dan bangkai belalang, sedang dua macam darah itu ialah hati dan limpa*".¹²

Contoh lainnya adalah tentang siapa yang berkewajiban untuk melakukan salat jum'at. Di dalam Alquran masih disebutkan secara umum, yakni setiap orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at (salat jum'at), maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli...*".¹³

Kemudian hadis Nabi memberikan penentuan sebagai berikut; "*Kewajiban salat Jum'at itu berlaku pada semua orang Islam, kecuali hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit.*"¹⁴ Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang wajib melakukan salat jum'at ialah orang-orang muslim laki-laki. Sedangkan hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit tidak wajib melakukan salat jum'at.

- c. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Alquran. Hal ini berarti bahwa ketetapan hadis itu merupakan ketetapan yang bersifat tambahan hal-hal yang tidak disinggung oleh Alquran dan hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berasaskan *al-Ḥadīth* semata-mata. Misalnya larangan berpoligami dengan bibinya, sebagaimana sabda Nabi Saw.: "*Tidak boleh dikawini bersama (berpoligami) antara seorang wanita dengan*

¹¹Q.S. Al-Maidah: 3.

¹²H.R. Ibn Mājah dan Aḥmad.

¹³Q.S. al-Jumu'ah: 9.

¹⁴H.R. Abū Dāwud.

*'ammah (saudari bapaknya) dan seorang wanita dengan khalah (saudari ibunya)."*¹⁵

Di dalam Q.S. al-Nisā': 23 disebutkan: "*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"¹⁶ Dalam ayat tersebut, Tuhan seolah-olah memperbolehkan orang berpoligami antara seorang wanita dengan bibinya, karena itu, hadis tersebut di atas menetapkan hukum yang tidak dijumpai dalam Alquran.

- d. Ketetapan Hadis itu bisa mengubah hukum dalam Alquran. Misalnya hadis Nabi Saw. Artinya: "*Tidak ada hak memperoleh wasiat bagi ahli waris*". Hadis ini mengubah ketetapan hukum dalam QS al-Baqarah (2): 180; "*Diwajibkan atas kamu, ketika salah seorang daripada kamu akan meninggal dunia, apabila ia meninggalkan harta yang banyak, supaya membuat wasiat untuk orang tuanya dan kerabatnya dengan sebaik-baiknya.*"

TAFSIR

Pengertian Tafsir

Tafsir secara bahasa mengikuti *wazan* "*tafīl*" berasal dari akar kata *al-Fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti *wazan* "*daraba-yaḍribu*" dan "*naṣara-yaṣuru*". Dikatakan: "*fasara (al-shay') yafsiro*" dan "*yafsiro, fasan*", dan "*fassarahu*", artinya "*abanahu*" (menjelaskannya).

¹⁵ H.R. Bukhārī dan Muslim.

¹⁶ Q.S. al-Nisā': 23.

Kata *al-Tafsīr* dan *al-Fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.¹⁷

Dalam kamus *Lisān al-'Arab* dikatakan bahwa kata "*al-Fasr*" berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedang kata "*al-Tafsīr*" berarti menyingkapkan maksud sesuatu lafaz yang *mushkīl*, pelik.¹⁸

Adapun tafsir, menurut bahasa diambil dari kata *fassara-yufassiru* yang berarti menjelaskan, atau dari kata *fasrun* yang berarti membuka, membedah sesuatu yang rumit. Secara linguistik, tafsir dapat diartikan usaha membedah problema yang rumit untuk bisa dimengerti orang lain. Pengertian tafsir dapat ditelusuri dalam pemakaian kata tafsir dalam Kitab Suci Alquran QS. al-Furqān: 33; "*Dan mereka tidak membawa kepadamu dengan perumpamaan selain Kami membawakanmu kebenaran dan penjelasan yang terbaik.*"¹⁹

Sedangkan tafsir secara terminologi bermakna keterangan mengenai makna yang dimaksudkan Alquran baik dalam kerangka pemikirannya masing-masing atau berpatokan pada riwayat dan pengetahuan seseorang. Ilmu tafsir didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara mengungkapkan lafaz-lafadz Alquran, dalil-dalil yang dikemukakannya, hukum-hukumnya baik yang bersifat spesifik maupun sistematis serta makna-maknanya yang diungkapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti.²⁰

Tafsir, berarti penjelasan dan uraian tentang maksud Allah Swt. dalam Alquran. Karena itu, tidaklah diperbolehkan dalam hal ini menyandarkan pada dugaan-dugaan (*ẓanni*) atau pada preferensi seseorang (*istiḥsārī*), ataupun pada sesuatu yang validitasnya tidak ditetapkan oleh *Sharī'ah*. Hal ini disebabkan mengikuti berbagai dugaan dan menisbatkan sesuatu pada Allah tanpa mengacu pada ajaran-Nya adalah dilarang. Allah Swt. berfirman: "*Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?"*"²¹ Kemudian dalam surat al-Isrā' dikatakan "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta*

¹⁷Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, terj. Mudzakir. AS. dari judul asli "*Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*" (Bogor : Litera AntarNusa, 1996), 455.

¹⁸Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, 455.

¹⁹Q.S. al-Furqān: 33.

²⁰HM. Shalahuddin Hamid, *Study Ulumul Quran* (Jakarta: PT. Inti Media Nusantara, 2002), 322.

²¹Q.S. Yūnus: 59.

*pertanggung jawaban jawabnya.*²² Dalam surat yang lain ditegaskan: “*Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.*”²³ Maksudnya, "paling baik penjelasan dan perinciannya." Di antara kedua bentuk kata itu, *al-Fasr* dan *al-Tafsīr*, kata *al-Tafsīr* yang paling banyak dipergunakan. Sebagian ulama berpendapat, kata "*tafsīr*" (*fasara*) adalah kata kerja yang terbalik, berasal dari kata "*safara*" yang juga berarti menyingkapkan (*al-kashf*).

Adapun pengertian tafsir menurut istilah, dapat dibaca dari beberapa pendapat yang dikutip oleh Mannā' Khafīl Qaṭṭān berikut ini:²⁴

- a. Menurut al-Raghīb, kata "*al-Fasr*" dan "*al-safīr*" adalah dua kata yang berdekatan makna dan lafaznya. Tetapi yang pertama untuk (menunjukkan arti) menampakkan (menzahirkan) makna yang *ma'qūl* (abstrak), sedang yang kedua untuk menampakkan benda kepada penglihatan mata. Misal, “perempuan itu menampakkan mukanya” dan “Waktu subuh telah terang”.
- b. Abu Ḥayyān mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Alquran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.
- c. Al-Zarkashi menyebutkan bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami *kitābullāh* yang diturunkan kepada Muhammad Saw., menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.”²⁵

Urgensitas Tafsir

Alquran pada dasarnya mudah dimengerti dan mudah dipahami sebagaimana diisyaratkan Allah dalam firmanNya: “*Maka Sesungguhnya telah kami mudahkan Alquran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Alquran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.*”²⁶

²²Q.S. al-Isrā: 36.

²³Maksudnya: setiap kali mereka datang kepada Muhammad Saw. membawa suatu hal yang aneh berupa usul dan kecaman, Allah Saw. menolaknya dengan suatu yang benar dan nyata.

²⁴Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, 436–437.

²⁵Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, 453-456.

²⁶Q.S. Maryam: 97. Senada dengan ayat ini Q.S. al-Qamar: 17 dan Q.S. al-Dukhān:

Namun, perkembangan bahasa dan dialek, perubahan zaman dan perluasan Islam ke seluruh dunia melahirkan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan terhadap pemahaman Alquran yang tepat dan benar.

Kebutuhan terhadap tafsir dimulai sejak zaman Nabi terutama para sahabat yang tidak mendengar secara langsung dari Nabi tentang maksud ayat ataupun sebab diturunkannya ayat tersebut. Kebutuhan terhadap tafsir ini semakin besar tatkala Nabi telah wafat. Para sahabat kemudian banyak ditanya dan mengajari tafsir Alquran sesuai dengan pengajaran dari Nabi Muhammad. Di antara mereka adalah Ibn 'Abbās, 'Abdullāh bin Mubārak, 'Abdullāh bin 'Umar dan sebagainya.²⁷

Kebutuhan terhadap tafsir pada masa sekarang sangat beragam dan membutuhkan kemampuan penafsir-penafsir ulung untuk menjelaskan keistimewaan dan keajaiban Alquran dengan bahasa kontemporer, dari berbagai bidang keilmuan dan berbagai bahasa. Spirit dari gerakan itu adalah upaya *tadabbur* terhadap ayat-ayat Alquran. Allah berfirman: “*Kitab yang telah kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka bertadabbur (mempelajari) ayat-ayatnya dan mereka mengingat bagi orang-orang yang berfikir*”. (Q.S. Šād: 29), “*Apakah mereka tidak mau merenungkan Alquran ataukah karena hati mereka telah terkunci rapat-rapat*”. (Q.S. Muḥammad: 24). Tadabbur adalah kewajiban bagi seorang muslim agar dapat memetik nasihat-nasihat yang terdapat dalam Alquran. Maka untuk mencapainya diperlukan gerakan penafsiran Alquran dengan berbagai bahasa dan bidang keilmuan sehingga nyata yang benar adalah kebenaran yang nyata.

Kemunculan tafsir sebagai sebuah ilmu pengetahuan mulai dikembangkan setelah abad kedua hijriyah dimana mulai era kodifikasi ilmu hadis. Sehingga berkembang pula ilmu tafsir yang masih terbatas pada penafsiran Alquran dengan Alquran, penafsiran Alquran dengan Hadis dan penafsiran Alquran dengan pendapat sahabat.²⁸

Syarat *Mufassir*

Tafsir Alquran sangat membantu dalam memahami Alquran, karena tafsir Alquran sangat penting dan sangat dibutuhkan. Untuk mendapatkan penafsiran yang benar maka tidak setiap orang boleh menafsirkan Alquran semau akal dan pikirannya sendiri. Karena itu, untuk para *mufassir* dibuat syarat-syarat tertentu agar tafsirnya benar-benar baik dan benar. Syarat-syarat bagi *mufassir* menurut pendapat HM. Shalahuddin Hamid adalah:

²⁷HM. Shalahuddin Hamid, *Study Ulumul Quran*, 321.

²⁸HM. Shalahuddin Hamid, *Study Ulumul Quran*, 321.

- a. Kebenaran aqidah: persoalan aqidah harus diutamakan karena aqidah yang berlainan, tidak jelas dan penuh keraguan akan berpengaruh pada tafsirnya dan akan berakibat menyesatkan bagi dirinya maupun orang yang memahaminya.
- b. Menjauhkan diri dari hawa nafsu, karena yang sedang ia terjemahkan adalah wahyu Allah, menginterpretasikan Allah dan kekuasaan-Nya, dasarnya ialah Q.S. al-A'rāf: 33; "*Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."*²⁹ Hal yang sama juga dikatakan dalam Q.S. al-Zumar: 60; "*Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?*"³⁰
- c. Mengawalinya dengan penafsiran Alquran dengan Alquran.
- d. Memperjelas atau menambahkannya dengan *al-Sunnah* Nabi.
- e. Bila tidak menemukannya maka ia mencari dari pernyataan sahabat.
- f. Bila tidak ada maka dari pernyataan tabi'in.
- g. Mengetahui bahasa Arab.
- h. Mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Alquran, seperti: Ilmu qira'at, ilmu tauhid, ilmu ushul, ushul tafsir, asbabun nuzul, *nasikh* dan *mansukh*, munasabah dan lain-lain.
- i. Pemahaman yang dalam.³¹

Keutamaan Tafsir

Tafsir adalah ilmu agama paling agung dan paling tinggi kedudukannya. Ia merupakan ilmu yang paling mulia obyek pembahasannya dan tujuannya serta dibutuhkan. Obyek pembahasannya adalah *kalāmullāh* yang merupakan sumber segala hikmah dan "tambang" segala keutamaan. Tujuan utamanya untuk dapat berpegang pada tali yang kokoh dan mencapai kebahagiaan hakiki. Dan kebutuhan terhadapnya sangat mendesak karena segala kesempurnaan agamawi dan duniawi haruslah sejalan dengan syara'

²⁹Q.S. al-A'rāf: 33

³⁰Q.S. al-Zumar: 60.

³¹HM. Shalahuddin Hamid, *Study Ulumul Quran*, 323-324.

sedang kesejalaran ini sangat bergantung pada pengetahuan tentang Kitab Allah.³²

Metode Tafsir dan Macam-Macamnya

Metode Tafsir

Metode tafsir adalah suatu cara untuk memahami makna isi kandungan Alquran secara mendalam dari berbagai aspek, sehingga bisa memahami Alquran dengan benar.³³ Dalam konteks inilah Abdullāh Darrāz seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab, mengatakan bahwa apabila seseorang membaca Alquran, maknanya akan jelas di hadapannya. Tetapi bila ia membacanya sekali lagi, akan ia temukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna sebelumnya. Demikian seterusnya sampai ia menemukan kalimat-kalimat atau kata yang mempunyai arti bermacam-macam, semuanya benar atau mungkin benar. Ayat-ayat Alquran bagaikan intan setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda-beda dengan apa yang terpencar dari sudut lainnya. Dan tidak mustahil, jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang yang anda lihat.³⁴

Banyak kemungkinan interpretasi terhadap ayat-ayat Alquran sesuai dengan sudut pandang *mufassir*. Hal ini terjadi karena Alquran sebagai wahyu Allah dan sumber utama syariat Islam bersifat terbuka untuk ditafsirkan dari sudut pandang manapun. Selama penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah penafsiran atau menggunakan metode tafsir yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh para ahli tafsir.

Macam-Macam Tafsir

Dari beberapa penafsiran Alquran yang berkembang di kalangan ahli tafsir, para ulama menyimpulkan bahwa ada empat macam metode yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat suci Alquran.

Pertama, metode *tahlīlī*, ialah tafsir yang menyoroti ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam mushaf *Uthmanī*. Muḥammad Baqir al-Ṣadr menyebut tafsir metode *tahlīlī* dengan tafsir *tajzīfī* yang secara harfiah berarti tafsir yang menguraikan berdasarkan bagian-bagian atau disebut tafsir parsial.³⁵

³² Mannā' Khafil al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, 461.

³³HM. Shalahuddin Hamid, *Study Ulumul Quran*, 324.

³⁴HM. Shalahuddin Hamid, *Study Ulumul Quran*, 324.

³⁵Metode tafsir *tahlīlī* ini adalah tafsir paling tua dibanding metode tafsir yang lainnya. Tafsir ini berasal sejak masa para sahabat Nabi, sejak zaman klasik dan zaman pertengahan. Pada mulanya tafsir *tahlīlī* terdiri atas bebcrapa bagian ayat saja, kadangkala

Kedua, metode *ijmāfī*, ialah metode penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran dengan cara singkat, padat dan global. Dengan metode ini *mufasssir* menjelaskan makna ayat-ayat Alquran secara global, sistematikanya mengikuti urutan surah-surah Alquran, sehingga makna maknanya dapat saling berhubungan. Dalam menyajikan makna-makna kalimat atau ayat, *mufasssir* mengambil ungkapan yang diambil dari Alquran sendiri, dengan menambahkan kata atau kalimat penghubung sehingga memberi kemudahan kepada pembaca untuk memahaminya. Kitab tafsir yang disusun dengan metode *ijmāfī* ini antara lain; *Tafsīr al-Qur‘ān al-Karīm* karya Muḥammad Farīd Wajdi, seorang *mufasssir* kontemporer asal Mesir. *Al-Wasīṭ* karya Team Majma’ al-Buḥūth al-Islāmiyah. *Tafsīr al-Jalālayn* karya Jalāluddīn Suyūfī dan Jalāluddīn al-Maḥallī.

Ketiga, metode *muqarran*, yaitu suatu metode tafsir dengan menggunakan perbandingan antara satu dengan lainnya. Misalnya, seperti filsafat, hukum dan sebagai nya.

Keempat, metode *mawḍū‘ī*, suatu metode tafsir dengan menggunakan pilihan topik-topik Alquran. Metode tematik yang memilih persoalan-persoalan sosial politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Awalnya untuk kepentingan penelitian tetapi kemudian berkembang menjadi jenis tafsir kontemporer. Maka Ibn Qayyim menulis *al-Ṭibyan fī Aqsām al-Qur‘ān*, Abu Ubaidah menulis *Majāz al-Qur‘ān*, al-Raghib al-Isfahānī mengarang kitab *Mufradāt al-Qur‘ān*, Abū Hasan Al-Wahidī mengarang *Asbāb al-Nuzūl*, Abū Jafar al-Nuḥās mengarang *al-Nasīkh waal-Mansūkh*. Rashīd Riḍā, dengan al-Wahy al-Muḥammadī dan Quraisy Syihab dengan *Wawasan Alquran*.

POSISI AL-SUNNAH DALAM TAFSIR ALQURAN

Para sahabat ketika Rasulullah Saw. masih hidup, apabila mereka menemukan persoalan terkait dengan Alquran mereka bertanya langsung kepada Rasulullah Saw, kemudian Rasulullah Saw menjelaskannya untuk mereka. Posisi Rasulullah dalam hal ini sebagai penjelas Alquran dan posisi ini merupakan posisi dan fungsi *al-Sunnah* dalam tafsir Alquran.

Ada beberapa pendapat para ulama terkait penafsiran Rasulullah Saw. terhadap Alquran. *Pertama*, Rasulullah Saw. menjelaskan kandungan Alquran kepada para sahabatnya. Sebagaimana Ibn Taymiyah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. wajib untuk mengajarkan kandungan Alquran

mencakup penjelasan mengenai kosa katanya. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli tafsir merasakan kebutuhan untuk menafsirkan seluruh isi al-Quran. Pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat hijriyah atau abad 10 M. ahli-ahli tafsir seperti Ibnu Majah, Al-Ṭabarī mulai mengkaji keseluruhan isi Alquran membuat model-model paling maju dari tafsir dengan metode ini.

kepada para sahabatnya. *Kedua*, Rasulullah Saw. hanya sedikit dalam menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Sebagaimana riwayat 'Aisyah bahwa Rasulullah Saw. tidak menafsirkan satu ayat pun dari Alquran kecuali sangat terbatas yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril.³⁶

Kemudian setelah Rasulullah Saw. wafat, begitu banyak bermunculan nuansa dalam menafsirkan Alquran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Islah Gusmian yang dikutip oleh Umayah³⁷ di antaranya;

Pertama, nuansa kebahasaan, ketika teks Alquran diwahyukan dan dibaca oleh Nabi Saw., sesungguhnya telah tertransformasi dari sebuah teks ilahi (*naṣṣ illāhī*) menjadi sebuah konsep (*mafhūm*) atas teks manusiawi (*naṣṣ insānī*). Alasannya, karena secara langsung berubah dari wahyu (*tanzīl*) menjadi interprelasi (*ta'wīl*). Dengan demikian, makna-makna yang dikonsepsikan harus dilihat dari konteks bahasa dimana bahasa tersebut dipakai, yaitu Arab. Dalam hal ini, analisis bahasa menjadi penting.

Kedua, nuansa sosial kemasyarakatan, yang dimaksud adalah tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat Alquran dari beberapa segi di antaranya: 1) segi ketelitian redaksinya, 2) menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam satu redaksi dengan tujuan utama memaparkan tujuan-tujuan Alquran, aksentuasi yang menonjol pada tujuan utama yang diuraikan Alquran, dan 3) penafsiran ayat dikaitkan dengan *sunnatullāh* yang berlaku dalam masyarakat.

Ketiga, nuansa teologis, dalam hal ini konsep teologi yang secara harfiah berarti studi tentang Tuhan, dimaksudkan sebagai nuansa atau corak yang menempatkan sistem keyakinan ketuhanan di dalam Islam sebagai variabel tema penting dalam bangunan tafsir. Hal ini merupakan suatu disiplin kajian yang membicarakan tentang persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Keempat, nuansa sufistik, yaitu tafsir yang berusaha menjelaskan makna ayat-ayat Alquran dari sudut esoterik atau berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak oleh seorang sufi dan suluknya.³⁸

Kelima, nuansa psikologis, yaitu suatu nuansa tafsir yang analisisnya menekankan pada dimensi psikologi manusia. Karena masalah psikologi manusia juga tidak luput dari pembahasan Alquran.

³⁶Umayah, "Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran" dalam *Jurnal Diya Al-Afkar*, Vol. 3. No. 1. Juni 2015, 146.

³⁷Umayah, "Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran", 146-147.

³⁸Tafsir yang menggunakan corak ini ada dua macam; 1) yang didasarkan pada tasawuf *nazarī* (teoritis) yang cenderung menafsirkan Alquran berdasarkan teori atau faham tasawuf yang umumnya bertentangan dengan makna lahir ayat dan menyimpang dari pengertian bahasa, 2) didasarkan pada tasawuf *amalī* (praktis) yaitu menakwilkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak oleh sufi dalam *suluknya*.

SIMPULAN

Al-Sunnah ternyata memiliki fungsi dan posisi yang sangat penting dalam tafsir Alquran. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri urgensi dan signifikansi *Al-sunnah* dalam fungsi dan positioning tafsir Alquran.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, HM. Shalahuddin. *Study Ulumul Quran*. Jakarta: PT. Inti Media Nusantara, 2002.
- Haryono, M. Yudhie. *Alquran Kritis Studi Tematik dan Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Nalar Bekerjasama dengan PT. IntiMedia, 2002.
- Muhaimin. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2006
- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khafīl. *Studi Ilmu-Ilmu Quran*. Bogor: Litera AntarNusa, 1996.
- Tadjab. *Dimensi-Dimensi Studi Uslam*. Surabaya: Karya Aditama, 1994.
- Umayah. "Tafsir Alquran dengan Alquran" dalam *Jurnal Diya Al-Afkar*, Vol. 3. No. 01. Juni (2015).